



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jali Rahman Bin Imi
2. Tempat lahir : Kereng Pangi
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/9 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tjilik Riwut Km. 14 Gg. Keluarga RT.007 Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Jali Rahman Bin Imi ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Ismail,S.H dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II, Jalan Trans Kalimantan Km.86, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 September 2022, Nomor 46/Pen.Pid/2022/PN Pps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pps tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pps tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Menyatakan Terdakwa **JALI RAHMAN Bin IMI** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- (2) Menjatuhkan Pidana terhadap **JALI RAHMAN Bin IMI** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar **Rp 2.000.000.000,00 (Dua milyar Rupiah)** subsider **6 (Enam) bulan** penjara .
- (3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis shabu dengan berat Bersih11,14 (sebelas koma empat belas) Gram Isi, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji Laboratorium ke Badan POM RI di Palangka Raya, dan disisihkan kembali sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat bersih 11.11 (sebelas koma sebelas) Gram Isi, untuk pembuktian dan Penuntutan di Pengadilan;
 - 1 (satu) pack plastic klip warna bening;
 - 1 (satu) buah alat hisap Shabu (tanpa botol);
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
 - 1 (satu) buah sendok warna hitam yang terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah korek api warna kuning;
 - 1 (satu) Kotak Kacamata warna biru;
 - 1(satu) buah kaos kaki warna hitam yang bertuliskan “Sport”;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk “Palo alto”;

Dirampas untuk dimusnahkan:

 - 1 (Satu) Unit Mobil Honda Brio Satya warna hitam mutiara No.Pol.: KH 1433 TJ beserta STNK a.n RASIDA;

Dikembalikan kepada saksi NANDAYANI PRATIWI Binti SURIYANI:

 - SIM A a.n JALI RAHMAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa JALI RAHMAN Bin IMI:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pps



- (4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **JALI RAHMAN Bin IMI** pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Kec. Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan berat bersih 11,14 (sebelas koma empat belas) gram,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 Terdakwa tiba di salah satu Pasar di daerah Banjarmasin dan menghubungi saudara SUBAI (DPO) menggunakan telepon untuk memesan Narkotika jenis Shabu dengan mengatakan **“ADA KAH?”** dan dijawab saudara SUBAI **“ADA, YANG BERAPA ?”**, Kemudian TERDAKWA meanyakan **“SATU KANTONGNYA**



BERAPA HARGANYA?" dijawab saudara SUBAI **"SATU KANTONGNYA Rp.7.000.000"**.Kemudian TERDAKWA menjawab **"SAYA PESAN TIGA KANTONG"**;

- Bahwa selanjutnya 1 Jam kemudian Terdakwa di telpon sdr. SUBAI dan menanyakan "DIMANA?". TERDAKWA menjawab "DI PASAR". Selanjutnya TERDAKWA dan SUBAI bertemu 30 menit kemudian dan TERDAKWA melakukan pembayaran pertama Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) secara Tunai. Lalu SUBAI meletakkan 1 (satu) kotak rokok SAMPOERNA merah di meja dan memberi Kode bahwa Shabu pesannya berada pada Kotak rokok tersebut dan SUBAI pergi dari lokasi. Kemudian TERDAKWA dan SUBAI bertemu kembali di Hotel (Terdakwa tidak ingat nama dan alamatnya) untuk melakukan pembayaran kedua sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) secara tunai sekaligus melakukan penimbangan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan pembelian Narkotika Jenis shabu sebanyak 3 (Tiga) Kantong sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) Terdakwa peroleh dari hasil menambang emas dan uang sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dari hasil penjualan narkotika jenis shabu sebelumnya.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, TERDAKWA menuju ke daerah Kareng Pangi Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah bersama istri siri TERDAKWA Bernama sdr. BELLA PRISKILA KARUNIA (Alm) menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda BRIO KH 1433 TJ berwarna Hitam untuk bekerja dan menjual Kembali Narkotika jenis Shabu kepada saudara HENDRA (DPO), NANOT (DPO), dan Teman TERDAKWA lainnya, namun di tengah perjalanan sekitar Pukul 17.00 WIB Terdakwa mengalami kecelakaan di jalan Trans Kalimantan desa Pilang Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prov Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya saksi TONY SISWANTO (petugas Kepolisian) bersama rekanya mendatangi tempat kejadian dan mengevakuasi Terdakwa dan Korban lainnya serta 1 tas ransel warna coklat, 1 tas warna hijau , dompet warna coklat,dan 1 buah tas coklat dari dalam mobil BRIO KH 1433 TJ disaksikan warga sekitar. Kemudian setelah mengevakuasi Terdakwa dan korban tersebut, saksi TONY SISWANTO, bersama saksi LEONARDO EDWIN LEE, saksi M. FAJRI NOOR (selaku petugas kepolisian) bersama warga yaitu saksi HERLISON, ITUNG, THOMAS TOMAKTO membuka tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coklat merk "Palo Alto" yang berisi 3 bungkus plastik klip diduga narkoba jenis shabu, 1 pack plastic klip warna bening, 1 buah alat hisap shabu (tanpa botol), 1 buah pipet kaca warna bening, 1 buah sendok warna hitam yang terbuat dari sedotan, 1 buah korek api warna kuning, 1 kotak kaca mata warna biru, dan 1 buah kaos kaki warna hitam;

- Bahwa TERDAKWA telah melakukan pembelian Narkoba jenis Shabu sebelumnya kepada SUBAI (DPO) pada bulan Maret 2022 sebanyak 2 kantong / 10 gram seharga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan dibagi menjadi 20 paket. Kemudian TERDAKWA menjual kembali kepada HENDRA, NANOT dan Teman TERDAKWA lainnya. Terdakwa menjual shabu sebelumnya dengan cara konsumen langsung datang ke rumah TERDAKWA dan melakukan pembayaran Tunai dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket. TERDAKWA mendapat keuntungan dari penjualan 1 kantong Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Keuntungan digunakan untuk kebutuhan sehari – hari dan untuk membeli narkoba jenis shabu kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Syariah UPS Palangkaraya Nomor : 328/60511.IL/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh a.n EVI ASFIRAH selaku pengelola UPS terhadap barang bukti yang telah disita dan dilakukan penimbangan dengan berat bersih **11,14 (Sebelas koma empat belas) gram**;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 314/LHP/VI/PNBP/2022 tanggal 04 Juni 2022 yang ditandatangani Yani Ardiyanti, SF., Apt., M.Sc, Plt. Kepala Balai Besar POM Di Palangka Raya, hasil pengujian terhadap kristal bening, dengan kesimpulan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa dalam hal **melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I** tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah maupun dari instansi lainnya;

Perbuatan terdakwa **JALI RAHMAN Bin IMI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**.

ATAU

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **JALI RAHMAN Bin IMI** pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Kec. Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan berat bersih 11,14 (sebelas koma empat belas) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 Terdakwa tiba di salah satu Pasar di daerah Banjarmasin dan menghubungi saudara SUBAI (DPO) menggunakan telepon untuk memesan Narkotika jenis Shabu dengan mengatakan **“ADA KAH?”** dan dijawab saudara SUBAI **“ADA, YANG BERAPA ?”**, Kemudian TERDAKWA menanyakan **“SATU KANTONGNYA BERAPA HARGANYA?”** dijawab saudara SUBAI **“SATU KANTONGNYA Rp.7.000.000”**. Kemudian TERDAKWA menjawab **“SAYA PESAN TIGA KANTONG”**;
- Bahwa selanjutnya 1 Jam kemudian Terdakwa di telpon sdr. SUBAI dan menanyakan **“DIMANA?”**. TERDAKWA menjawab **“DI PASAR”**. Selanjutnya TERDAKWA dan SUBAI bertemu 30 menit kemudian dan TERDAKWA melakukan pembayaran pertama Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara Tunai. Lalu SUBAI meletakkan 1 (satu) kotak rokok SAMPOERNA merah di meja dan memberi Kode bahwa Shabu pesannya berada pada Kotak rokok tersebut dan SUBAI pergi dari lokasi. Kemudian TERDAKWA dan SUBAI bertemu kembali di Hotel (Terdakwa tidak ingat nama dan alamatnya) untuk melakukan pembayaran kedua sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) secara tunai sekaligus melakukan penimbangan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan pembelian Narkotika Jenis shabu sebanyak 3 (Tiga) Kantong sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Terdakwa peroleh dari hasil menambang emas dan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis shabu sebelumnya;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, TERDAKWA menuju ke daerah Kareng Pangi Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah bersama istri siri TERDAKWA Bernama sdr. BELLA PRISKILA KARUNIA (Alm) menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda BRIO KH 1433 TJ berwarna Hitam untuk bekerja dan menjual Kembali Narkoba jenis Shabu kepada saudara HENDRA (DPO), NANOT (DPO), dan Teman TERDAKWA lainnya, namun di tengah perjalanan sekitar Pukul 17.00 WIB Terdakwa mengalami kecelakaan di jalan Trans Kalimantan desa Pilang Kec. Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prov Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya saksi TONY SISWANTO (petugas Kepolisian) bersama rekannya mendatangi tempat kejadian dan mengevakuasi Terdakwa dan Korban lainnya serta 1 tas ransel warna coklat, 1 tas warna hijau, dompet warna coklat, dan 1 buah tas coklat dari dalam mobil BRIO KH 1433 TJ disaksikan warga sekitar. Kemudian setelah mengevakuasi Terdakwa dan korban tersebut, saksi TONY SISWANTO, bersama saksi LEONARDO EDWIN LEE, saksi M. FAJRI NOOR (selaku petugas kepolisian) bersama warga yaitu saksi HERLISON, ITUNG, THOMAS TOMAKTO membuka tas Coklat merk "Palo Alto" yang berisi 3 bungkus plastik klip diduga narkoba jenis shabu, 1 pack plastic klip warna bening, 1 buah alat hisap shabu (tanpa botol), 1 buah pipet kaca warna bening, 1 buah sendok warna hitam yang terbuat dari sedotan, 1 buah korek api warna kuning, 1 kotak kaca mata warna biru, dan 1 buah kaos kaki warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Syariah UPS Palangkaraya Nomor : 328/60511.IL/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh a.n EVI ASFIRAH selaku pengelola UPS terhadap barang bukti yang telah disita dan dilakukan penimbangan dengan berat bersih **11,14 (Sebelas koma empat belas) gram**;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 314/LHP/VI/PNBP/2022 tanggal 04 Juni 2022 yang ditandatangani Yani Ardiyanti, SF., Apt., M.Sc, Plt. Kepala Balai Besar POM Di Palangka Raya, hasil pengujian terhadap kristal bening, dengan kesimpulan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa dalam hal ***dalam halmelakukan tindak pidana,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*** tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah maupun dari instansi lainnya;

Perbuatan terdakwa **JALI RAHMAN Bin IMI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LEONARDO EDWIN LEE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kepemilikan narkoba oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada Hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekitar jam 14.00 WIB, Saksi sedang melakukan Lidik tindak pidana Narkotika di Kecamatan Jabiren Raya, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi mendapat informasi bahwa terjadi laka lantas yang mengakibatkan kemacetan di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi mendatangi yang awalnya ingin membantu evakuasi korban, sesampainya di lokasi Saksi melihat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami rusak parah dan korban sudah dievakuasi ke Puskesmas Jabiren Raya, kemudian setelah korban seelesai mendapatkan pertolongan dan mobil sudah dievakuasi dari badan jalan, lalu Saksi beserta rekan Saksi dan anggota lalu lintas dan beberapa warga di sekitar lokasi kejadian diajak Saudara TONY SISWANTO (Anggota Polsek Jabiren Raya) untuk mencari identitas pengendara mobil yang mengalami laka lantas, selanjutnya saat dilakukan pencarian identitas di dalam tas warna coklat milik pengendara, ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip yang diduga narkotika jenis shabu, kemudian atas kejadian tersebut anggota di lapangan mengamankan barang tersebut dan barang-barang lain berupa; 1 (satu) pack plastik klip warna

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pps



bening, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (tanpa botol), 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah sendok warna hitam yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) Kotak Kaca mata warna biru, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang bertuliskan "Sport" 1 (satu) buah tas warna coklat merk "Palo alto" milik Terdakwa dan atas kejadian tersebut pengendara mobil atas nama JALI RAHMAN Als JALI dievakuasi ke Puskesmas terdekat, yang kemudian dirujuk ke RSUD Doris Silvanus Palangkaraya dan untuk barang bukti tersebut di atas diamankan di Kantor kepolisian Satnarkoba Polres Pulang Pisau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pengemudi mobil brio yang mengalami kecelakaan tersebut, tetapi Saksi mengetahui nama pengemudi mobil tersebut setelah Saksi dan rekan Saksi mendapati identitas pengemudi mobil brio atas nama JALI RAHMAN;
- Bahwa Saksi melihat 3 (tiga) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu, setelah tas coklat yang ada dalam mobil brio dibuka;
- Bahwa narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kaos kaki warna hitam, yang ditaruh di dalam tas warna coklat dan tas tersebut diamankan dari dalam mobil brio dan tas coklat tersebut terletak diantara kursi sopir dan penumpang bagian depan;
- Bahwa yang mengevakuasi pengemudi mobil brio yang mengalami kecelakaan lalu lintas beserta dengan tas warna coklat yang ada dalam mobil brio tersebut adalah warga sekitar yang ada di lokasi kejadian dan namanya Saksi lupa bersama dengan seorang anggota Polsek Jabiren atas nama TONY SISWANTO;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saudara TONY SISWANTO, pada saat kejadian ada orang lain atau warga sekitar tempat kejadian yang juga yang melihat dan menyaksikan bahwa Saudara TONY SISWANTO (Anggota Polsek Jabiren Raya) mengangkat dan memindahkan tas warna coklat yang ada di dalam mobil yang kemudian dipegang sementara oleh warga sekitar;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Saudara TONY SISWANTO memindahkan tas coklat yang di dalamnya terdapat narkoba, karena pada saat Saksi dan rekan saksi datang ke lokasi kejadian, proses evakuasi terhadap pengemudi dan penumpang mobil brio sudah selesai dan korban sudah dibawa ke Puskesmas Jabiren, selanjutnya pada saat Saksi datang bersama rekan Saksi yaitu Saksi M. FAJRI NOOR, Saudara



TONY SISWANTO mengajak/meminta Saksi dan rekan Saksi untuk menemani mengambil barang berupa tas warna coklat yang telah dititipkan sementara oleh Saudara TONY SISWANTO kepada warga di sekitar lokasi kejadian, kemudian membuka tas warna coklat tersebut untuk mencari identitas pengendara mobil brio yang mengalami kecelakaan;

- Bahwa pada saat Saksi beserta rekannya membuka tas warna coklat tersebut, dengan disaksikan oleh warga sekitar yang ikut saat proses evakuasi, ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip ukuran sedang narkotika jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu (tanpa botol), 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah sendok warna hitam yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) kotak kaca mata warna biru dan 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang bertuliskan "Sport";
- Bahwa selain tas warna coklat tersebut, ditemukan pula 1 (satu) tas ransel warna hitam berisi pakaian wanita dan peralatan make up dan 1 (satu) tas warna hijau kuning berisi pakaian anak-anak;
- Bahwa awalnya Saksi belum bisa menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan tas warna coklat yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu karena Terdakwa dalam kondisi kritis di Puskesmas Jabiren, lalu ketika Terdakwa dipindahkan ke Rumah Sakit di Palangka Raya, kemudian setelah Terdakwa sadar, Saksi mengkonfirmasi terkait kepemilikan tas warna coklat tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa tas coklat dan narkotika jenis sabu yang ada di dalamnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari Saudara SUBAI di Banjarmasin, sebanyak 3 (tiga) kantong yang masing-masing kantong seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga yang Terdakwa beli adalah sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkotika atau sabu yang dibelinya, karena pada saat Terdakwa membeli sabu tersebut tidak dilakukan penimbangan;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa ke Kereng Pangi, untuk dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia telah melakukan jual beli narkoba tetapi Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa telah melakukan jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, mengonsumsi ataupun menjual maupun mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan target operasi;
- Bahwa yang pertama kali menangani kejadian tersebut adalah bagian Satlantas;
- Bahwa saat itu Saksi beserta rekannya sedang melakukan patroli di Jabiren, lalu ikut membantu melakukan evakuasi;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin tetapi Saksi lupa kapan tepatnya tes urin dilakukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi efek konsumsi narkoba bisa hilang dari tubuh seseorang 3 (tiga) atau 4 (empat) hari bahkan seminggu tergantung dari tubuh masing-masing orang;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, Terdakwa berada dalam 1 (satu) mobil dengan seorang wanita yang bernama Saudari BELLA;
- Bahwa lokasi tepatnya kejadian kecelakaan tersebut di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang, di dekat Polsek Jabiren;
- Bahwa Saksi tiba di lokasi kecelakaan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada di dalam tas warna coklat milik Terdakwa dan pada saat tas tersebut akan dibuka, Saksi beserta rekan yang lain mengumpulkan warga terlebih dahulu, selanjutnya kami bersama-sama membuka tas tersebut;
- Bahwa setelah tas warna coklat tersebut dibuka, Saksi beserta rekannya menuju mobil untuk melakukan pengecekan, selanjutnya ke Polsek Jabiren dan menuju Rumah Sakit Palangka Raya, karena Terdakwa dan Saudari BELLA dibawa ke Rumah Sakit Palangka Raya;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan terjadi, Terdakwa dalam kondisi kritis, tetapi Saksi tidak mengetahui persis berapa lama Terdakwa kritis;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pps



2. Saksi **M. FAJRI NOOR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kepemilikan narkoba oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada Hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekitar jam 14.00 WIB, Saksi sedang melakukan lidik tindak pidana Narkotika di Kecamatan Jabiren Raya, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi mendapat informasi bahwa terjadi laka lantas yang mengakibatkan kemacetan di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi mendatangi yang awalnya ingin membantu evakuasi korban, sesampainya di lokasi Saksi melihat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami rusak parah dan korban sudah dievakuasi ke Puskesmas Jabiren Raya, kemudian setelah korban selesai mendapatkan pertolongan dan mobil sudah dievakuasi dari badan jalan, lalu Saksi beserta rekan Saksi dan anggota lalu lintas dan beberapa warga di sekitar lokasi kejadian diajak Saudara TONY SISWANTO (Anggota Polsek Jabiren Raya) untuk mencari identitas pengendara mobil yang mengalami laka lantas, selanjutnya saat dilakukan pencarian identitas di dalam tas warna coklat milik pengendara, ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip yang diduga narkoba jenis shabu, kemudian atas kejadian tersebut anggota di lapangan mengamankan barang tersebut dan barang-barang lain berupa; 1 (satu) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (tanpa botol), 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah sendok warna hitam yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) Kotak Kaca mata warna biru, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang bertuliskan "Sport" 1 (satu) buah tas warna coklat merk "Palo alto" milik Terdakwa dan atas kejadian tersebut pengendara mobil atas nama JALI RAHMAN Als JALI dievakuasi ke Puskesmas terdekat, yang kemudian dirujuk ke RSUD Doris Silvanus Palangkaraya dan untuk barang bukti tersebut di atas diamankan di Kantor kepolisian Satnarkoba Polres Pulang Pisau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan pengemudi mobil brio yang mengalami kecelakaan tersebut, tetapi Saksi mengetahui nama pengemudi mobil tersebut setelah Saksi dan rekan Saksi mendapati identitas pengemudi mobil brio atas nama JALI RAHMAN;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat 3 (tiga) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu, setelah tas coklat yang ada dalam mobil brio dibuka;
- Bahwa narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kaos kaki warna hitam, yang ditaruh di dalam tas warna coklat dan tas tersebut diamankan dari dalam mobil brio dan tas coklat tersebut terletak diantara kursi sopir dan penumpang bagian depan;
- Bahwa yang mengevakuasi pengemudi mobil brio yang mengalami kecelakaan lalu lintas beserta dengan tas warna coklat yang ada dalam mobil brio tersebut adalah warga sekitar yang ada di lokasi kejadian dan namanya Saksi lupa bersama dengan seorang anggota Polsek Jabiren atas nama TONY SISWANTO;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saudara TONY SISWANTO, pada saat kejadian ada orang lain atau warga sekitar tempat kejadian yang juga yang melihat dan menyaksikan bahwa Saudara TONY SISWANTO (Anggota Polsek Jabiren Raya) mengangkat dan memindahkan tas warna coklat yang ada di dalam mobil yang kemudian dipegang sementara oleh warga sekitar;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Saudara TONY SISWANTO memindahkan tas coklat yang di dalamnya terdapat narkotika, karena pada saat Saksi dan rekan saksi datang ke lokasi kejadian, proses evakuasi terhadap pengemudi dan penumpang mobil brio sudah selesai dan korban sudah dibawa ke Puskesmas Jabiren, selanjutnya pada saat Saksi datang bersama rekan Saksi yaitu Saksi LEONARDO EDWIN LEE, Saudara TONY SISWANTO mengajak/meminta Saksi dan rekan Saksi untuk menemani mengambil barang berupa tas warna coklat yang telah dititipkan sementara oleh Saudara TONY SISWANTO kepada warga di sekitar lokasi kejadian, kemudian membuka tas warna coklat tersebut untuk mencari identitas pengendara mobil brio yang mengalami kecelakaan;
- Bahwa pada saat Saksi beserta rekannya membuka tas warna coklat tersebut, dengan disaksikan oleh warga sekitar yang ikut saat proses evakuasi, ditemukan 3 (tiga) paket plastik klip ukuran sedang narkotika jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu (tanpa botol), 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah sendok warna hitam yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) kotak kaca mata warna biru dan 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang bertuliskan "Sport";

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tas warna coklat tersebut, ditemukan pula 1 (satu) tas ransel warna hitam berisi pakaian wanita dan peralatan make up dan 1 (satu) tas warna hijau kuning berisi pakaian anak-anak;
- Bahwa awalnya Saksi belum bisa menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan tas warna coklat yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu karena Terdakwa dalam kondisi kritis di Puskesmas Jabiren, lalu ketika Terdakwa dipindahkan ke Rumah Sakit di Palangka Raya, kemudian setelah Terdakwa sadar, Saksi mengkonfirmasi terkait kepemilikan tas warna coklat tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa tas coklat dan narkoba jenis sabu yang ada di dalamnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari Saudara SUBAI di Banjarmasin, sebanyak 3 (tiga) kantong yang masing-masing kantong seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total harga yang Terdakwa beli adalah sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkoba atau sabu yang dibelinya, karena pada saat Terdakwa membeli sabu tersebut tidak dilakukan penimbangan;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut akan dibawa ke Kereng Pangi, untuk dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia telah melakukan jual beli narkoba tetapi Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa telah melakukan jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, mengkonsumsi ataupun menjual maupun mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah dalam kondisi yang baik, ada ditanyakan kapan Terdakwa menjual atau terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, tetapi Saksi lupa kapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia telah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali, narkoba (sabu) tersebut Terdakwa jual ke warga Kereng Pangi, tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menjual sabu tersebut;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu yang dijualnya kepada pembeli;
- Bahwa identitas yang ditemukan di dalam mobil brio tersebut adalah berupa SIM;
- Bahwa selain SIM atas nama Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya identitas lain seperti KTP dan Saksi baru mengetahui bahwa KTP Terdakwa ada pada Saksi NANDAYANI dan Saksi baru mengetahui mobil brio yang dikendarai Terdakwa merupakan mobil yang Terdakwa sewa dari Saksi NANDAYANI;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **NANDAYANI PRATIWI Binti SURIYANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas Terdakwa menyewa mobil milik Saksi;
- Bahwa mobil yang disewa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna hitam dengan Nomor Polisi 1433 TJ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022 sekira jam 15.33 WIB, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil brio milik Saksi di Jalan Wortel Induk di tempat rental Makmur Abadi;
- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa, ia mengatakan mobil tersebut disewa untuk acara keluarga di dalam kota;
- Bahwa mobil milik Saksi disewa untuk 1 (satu) hari, tetapi Terdakwa mengatakan apabila nanti lanjut sewa lagi, Terdakwa akan menghubungi Saksi;
- Bahwa biaya sewa mobil Saksi tersebut per hari adalah sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menyewa mobil milik Saksi, Terdakwa menyerahkan KTP dan motor RX King miliknya sebagai jaminan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menyewa atau merental mobil milik Saksi;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pps



- Bahwa sebelumnya pada saat Terdakwa menyewa mobil milik Saksi, Terdakwa datang sendiri sedangkan yang terakhir ini Terdakwa datang bersama dengan Saudari BELLA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau mobil miliknya digunakan oleh Terdakwa untuk jual beli narkoba;
- Bahwa mobil brio warna hitam dengan Nomor Polisi 1433 TJ tersebut adalah milik Saksi, tetapi masih atas nama orang tua Saksi;
- Bahwa mobil tersebut masih kredit;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa tidak memberikan ganti rugi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **HERLISON Bin B. ACEH (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditemukannya narkoba pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekira jam 17.00 WIB, di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah telah ditemukan narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekira jam 17.00 WIB, terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang pada saat kejadian tersebut Saksi berada di lokasi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada mobil Honda Brio dan Saksi ikut membantu mengevakuasi korban kecelakaan lalu lintas tersebut, pada saat mengevakuasi korban yang ada di dalam mobil Honda Brio tersebut ada dua orang penumpang, yaitu 1 (satu) orang laki laki dan 1 (satu) orang perempuan yang keduanya tidak Saksi kenal, kemudian pada saat mengevakuasi korban tersebut, pihak Kepolisian mengamankan barang berupa 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, dan 1 (satu) buah tas warna hijau kuning, yang dititipkan



(dipegang sementara) oleh Saudara THOMAS TOMAKTO (pemilik warung dekat TKP kecelakaan lalu lintas tersebut), karena petugas Kepolisian mengevakuasi dan mengatur lalu lintas yang saat itu terjadi macet, selanjutnya setelah melakukan evakuasi pihak Kepolisian meminta kembali tas warna coklat kepada Saudara THOMAS TOMAKTO untuk mencari identitas dari korban kecelakaan lalu lintas, yang juga Saksi saksikan atau lihat secara langsung, lalu setelah selesai mengevakuasi korban ke Puskesmas Jabiren, kemudian pihak Kepolisian meminta Saksi untuk menyaksikan membuka isi di dalam tas warna coklat merk "Palo Alto" tersebut, pada saat itu Saksi melihat ditemukan berupa 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang bertuliskan "Sport" yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu (tanpa botol), 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah sendok warna hitam yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) kotak kaca mata warna biru, kemudian petugas Kepolisian mengamankan barang-barang tersebut selanjutnya dibawa ke Polres Pulang Pisau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bawha pada saat itu di lokasi kejadian diamankan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisi pakaian wanita, 1 (satu) tas ransel warna hijau kuning yang berisi pakaian anak-anak dan dompet berwarna coklat yang di dalamnya terdapat identitas atas nama JALI RAHMAN;
- Bahwa Saksi melihat pada saat petugas mengamankan 1 (satu) buah tas warna coklat dari tengah antara kursi supir dan kursi penumpang beserta tas ransel warna hitam, tas ransel warna hijau kuning juga dompet warna coklat yang berisi identitas atas nama JALI RAHMAN;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa isi tas warna coklat tersebut, barulah Saksi mengetahui apa isinya setelah pihak Kepolisian membuka tas tersebut dan diketahui di dalam tas tersebut terdapat barang-barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu (tanpa botol), 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah sendok warna hitam yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) kotak kaca mata warna biru, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang bertuliskan "Sport";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut tetapi pada saat itu pihak Kepolisian menemukan barang-barang tersebut di dalam tas warna coklat merk "Palo Alto";
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain lagi yang ada di dalam mobil brio warna hitam yang mengalami kecelakaan tersebut, selain Terdakwa dan Saudari BELLA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana dan akan dibawa kemana maupun maksud dan tujuan Terdakwa membawa narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **ITUNG Bin SIWIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditemukannya narkoba pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekira jam 17.00 WIB, di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah telah ditemukan narkoba;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, Saksi langsung mendatangi lokasi kejadian bersama dengan 4 (empat) orang lainnya, di antaranya adalah Saksi HERLISON;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di warung dan pada saat kecelakaan lalu lintas terjadi, Saksi datang ke lokasi kejadian untuk membantu mengevakuasi korban bersama dengan warga lainnya, selanjutnya setelah setelah dievakuasi korban diantar ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan, kondisi cuaca pada saat kejadian hujan, barang-barang yang ada di dalam mobil yang mengalami kecelakaan ditiptkan di warung milik Saudara THOMAS;
- Bahwa di dalam mobil brio yang mengalami kecelakaan tersebut terdapat 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi membenarkan salah satu korban kecelakaan yang ada di dalam mobil brio adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat akan membuka barang-barang yang ditemukan di dalam mobil brio tersebut dilakukan oleh petugas Kepolisian dan disaksikan oleh banyak orang yang merupakan warga sekitar;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) tas yang ditemukan di dalam mobil brio tersebut, yaitu 1 (satu) tas warna coklat dan 2 (dua) lainnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa pada saat itu tidak ditemukan KTP;
- Bahwa seingat Saksi, ditemukan narkotika di dalam tas warna coklat, yang diletakkan di dalam kaos kaki dan diletakkan di dalam kotak kaca mata sedangkan 2 (dua) tas lainnya berisi baju wanita dan baju anak;
- Bahwa ditemukan 3 (tiga) bungkus narkotika yang tidak Saksi ketahui berapa beratnya;
- Bahwa selang waktu antara evakuasi dan membuka barang-barang milik pengendara mobil yang mengalami kecelakaan kurang lebih setengah jam, karena pada saat itu kondisi cuaca sedang hujan dan dilakukan evakuasi terhadap korban terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sudah ada di sekitar lokasi kejadian yang tidak jauh dari Polsek Jabiren;
- Bahwa kondisi korban dalam keadaan luka parah dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara kepemilikan narkotika;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 April 2022 Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas, yang tidak Terdakwa ketahui pasti tempat kejadian lalu lintas yang dialaminya, pada saat itu Terdakwa dari arah Banjarmasin menuju Kereng Pangi Kabupaten Kasongan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Brio warna hitam dengan nomor plat polisi yang tidak Terdakwa ingat;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa bersama dengan Saudari BELLA yang merupakan istri siri Terdakwa dan tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa tidak lagi ingat karena Terdakwa dalam keadaan tidak sadarkan diri dan setelah Terdakwa sadar, kondisi Terdakwa berada di Rumah Sakit Doris Silvanus di Palangka Raya dan Terdakwa mendengar dari petugas Kepolisian bahwa Saudari BELLA telah meninggal dunia saat perawatan di Doris Silvanus;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan Saudari BELLA, ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klik kecil yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu tersebut 2 (dua) hari sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas kepada Saudara SUBAI yang ada di Banjarmasin, sebanyak 3 (tiga) klip, dengan harga tiap 1 (satu) klip sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga total pembelian sabu Terdakwa adalah sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sampai di daerah Banjarmasin, kemudian Terdakwa menghubungi menggunakan telepon untuk memesan narkotika jenis sabu dengan menanyakan "ADA KAH?" dan dijawab Saudara SUBAI "ADA", lalu Saudara SUBAI menanyakan "YANG BERAPA?", selanjutnya Terdakwa menanyakan "SATU KANTONGNYA BERAPA HARGANYA? ", lalu dijawab oleh Saudara SUBAI "SATU KANTONGNYA Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)", kemudian Terdakwa menjawab "SAYA PESAN TIGA KANTONG", selanjutnya tidak lama Terdakwa menunggu sekitar 1 (satu) jam, Saudara SUBAI menghubungi Terdakwa dengan menanyakan "DIMANA?", lalu Terdakwa jawab "DI PASAR", selanjutnya sekitar setengah jam kemudian, Terdakwa bertemu dengan Saudara SUBAI dan Terdakwa melakukan pembayaran pertama sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu Saudara SUBAI meletakkan 1 (buah) kotak rokok SAMPOERNA merah di meja, kemudian Saudara SUBAI memberikan kode itu barangnya, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok SAMPOERNA tersebut dan Saudara SUBAI langsung menjauh pergi, kemudian Terdakwa dan Saudara SUBAI kembali bertemu di sebuah hotel di Banjarmasin yang tidak Terdakwa ingat namanya untuk melakukan pembayaran kedua sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) secara tunai sekaligus melakukan penimbangan;
- Bahwa pada sore harinya, Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan Saudari BELLA, sedangkan sebagian lagi akan Terdakwa bawa ke Kereng Pangi untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 dalam perjalanan Terdakwa bersama dengan Saudari BELLA menuju ke Kereng Pangi dengan mengendari 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna hitam, di tengah perjalanan Terdakwa mengalami kecelakaan di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Kecamatan Jabiren Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara SUBAI sudah terpisah menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam bertuliskan "Sport" dan Terdakwa simpan di dalam 1(satu) buah tas warna coklat merk "Palo Alto", kemudian tas warna coklat merk "Palo Alto" tersebut Terdakwa letakkan di tengah antara kursi pengemudi dan kursi penumpang;
- Bahwa maksud Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu yang dibelinya di dalam kaos kaki supaya tidak diketahui oleh siapapun;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan aktifitas jual beli narkoba selama 2 (dua) bulan dan sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara SUBAI, untuk yang pertama kali pada sekitar bulan Maret;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara SUBAI sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, di tempat kerja tambang di daerah Kasongan;
- Bahwa Terdakwa sekarang tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Saudara SUBAI dan Terdakwa bertemu dengan Saudara SUBAI terakhir kali pada saat Terdakwa membeli narkoba jenis sabu di sebuah pasar yang ada di Banjarmasin, dengan ciri-ciri berbadan gempal tinggi sekitar 160 cm (seratus enam puluh) sentimeter, berkulit putih, berambut lurus pendek, pekerjaan penambang enam, tinggal di Telaga Kabupaten Kasongan Provinsi Kalimantan Tengah tetapi Terdakwa tidak mengetahui di tempat tinggal Saudara SUBAI di Banjarmasin;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut selain dikonsumsi sendiri akan dibawa ke Kereng Pangi untuk dijual kembali kepada Saudara HENDRA dan Saudara NANO;
- Bahwa selain kepada Saudara HENDRA dan Saudara NANO, Terdakwa juga pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Saudara OYEN, MARNO, RAHMAN dan ALFIN;
- Bahwa Terdakwa tidak menawarkan narkoba jenis sabu kepada teman-temannya karena teman-teman Terdakwa sudah lama mengonsumsi narkoba dan sudah mengetahui kalau Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu hanya kepada Saudara SUBAI;
- Bahwa total keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio yang dikendarai Terdakwa pada saat kejadian merupakan mobil yang disewa oleh Terdakwa di Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, maupun menukar narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan akan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis shabu dengan berat Bersih 11,14 (sebelas koma empat belas) Gram Isi, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji Laboratorium ke Badan POM RI di Palangka Raya, dan disisihkan kembali sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat bersih 11.11 (sebelas koma sebelas) Gram Isi, untuk pembuktian dan Penuntutan di Pengadilan;
2. 1 (satu) pack plastic klip warna bening;
3. 1 (satu) buah alat hisap Shabu (tanpa botol);
4. 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
5. 1 (satu) buah sendok warna hitam yang terbuat dari sedotan;
6. 1 (satu) buah korek api warna kuning;
7. 1 (satu) Kotak Kacamata warna biru;
8. 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang bertuliskan "Sport"
9. 1 (satu) buah tas warnacoklat merk "Palo alto"
10. 1 (Satu) Unit Mobil Honda Brio Satya warna hitam mutiara No.Pol.: KH 1433 TJ beserta STNK a.n RASIDA;
11. SIM A a.n JALI RAHMAN

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam Berita Acara Penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, di dalam persidangan juga telah diajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 328/60511.IL/2022 tanggal 02 Juni 2022 dengan hasil timbangan :

Berat total sebelum disisihkan :

1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 11.86 gram

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 11.14 gram

Perkiraan berat plastik paket : $0.24 \times 3 = 0.72$ gram

Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) :

1. Untuk kepentingan pengujian BPOM :

(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0.27 gram

(2) Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0.03 gram

(3) Berat Plastik : 0.24 gram

2. Untuk kepentingan pengujian Pengadilan :

(4) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 11.83 gram

(5) Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 11.11 gram

(6) Berat Plastik : $0.24 \times 3 = 0.72$ gram

- Laporan Hasil Pengujian Nomor : 314/LHP/VI/PNBP/2022 tanggal 04 Juni 2022 yang ditandatangani Yani Ardiyanti, SF., Apt., M.Sc, Plt. Kepala Balai Besar POM Di Palangka Raya, hasil pengujian terhadap kristal bening, dengan kesimpulan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan di RSUD dr. Doris Sylvanus tanggal pemeriksaan 25 April 2022 untuk jenis pemeriksaan amfetamin, benzodiazepin, opiate, metamfetamin, THC dan Cocain, dengan hasil pemeriksaan urin seluruhnya negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022, Terdakwa bersama dengan Saudari BELLA yang merupakan istri siri Terdakwa, berangkat menuju ke salah satu pasar di Banjarmasin dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna hitam yang sebelumnya telah disewa oleh Terdakwa dari Saksi NANDAYANI, guna membeli narkotika kepada Saudara SUBAI (DPO), sesampainya di sampai di daerah Banjarmasin, kemudian Terdakwa menghubungi menggunakan telepon untuk memesan narkotika jenis sabu dengan menanyakan kepada Saudara SUBAI "ADA

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pps



KAH?” dan dijawab Saudara SUBAI “ADA”, lalu Saudara SUBAI menanyakan “ADA, YANG BERAPA?”, selanjutnya Terdakwa menanyakan “SATU KANTONGNYA BERAPA HARGANYA? ”, lalu dijawab oleh Saudara SUBAI “SATU KANTONGNYA Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)”, kemudian Terdakwa menjawab “SAYA PESAN TIGA KANTONG”, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian, Saudara SUBAI menghubungi Terdakwa dengan menanyakan “DIMANA?”, lalu Terdakwa jawab “DI PASAR”, selanjutnya sekitar setengah jam kemudian, Terdakwa bertemu dengan Saudara SUBAI dan Terdakwa melakukan pembayaran pertama sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai, lalu Saudara SUBAI meletakkan 1 (buah) kotak rokok SAMPOERNA merah di meja, kemudian Saudara SUBAI memberikan kode itu barangnya, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok SAMPOERNA tersebut dan Saudara SUBAI langsung menjauh pergi;

- Bahwa setelah pertemuan Terdakwa dan Saudara SUBAI di pasar tersebut, Terdakwa dan Saudara SUBAI kembali bertemu di sebuah hotel di Banjarmasin yang tidak Terdakwa ingat Namanya, untuk melakukan pembayaran kedua sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) secara tunai sekaligus melakukan penimbangan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara SUBAI sebanyak 3 (tiga) klip, dengan harga tiap 1 (satu) klip sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga total pembelian sabu Terdakwa adalah sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa pada waktu sore harinya, Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa beli dari Saudara SUBAI tersebut bersama dengan Saudari BELLA, sedangkan sebagian lagi akan Terdakwa bawa ke Kereng Pangi untuk Terdakwa jual kembali kepada teman-teman Terdakwa yang bernama Saudara HENDRA, NANO dan teman-teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022, Terdakwa bersama dengan Saudari BELLA berangkat menuju Kereng Pangi, namun di tengah perjalanan Terdakwa mengalami kecelakaan di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Kecamatan Jabiren Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga mengakibatkan Saudari BELLA meninggal dunia dan Terdakwa dalam kondisi kritis sehingga tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat proses evakuasi kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa beserta Saudari BELLA, pihak Kepolisian menemukan 3 (tiga)



paket plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (tanpa botol), 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah sendok warna hitam yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) Kotak Kaca mata warna biru, 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang bertuliskan "Sport" di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat merk "Palo alto", yang kesemuanya diakui oleh Terdakwa barang-barang tersebut adalah miliknya;

- Bahwa total keuntungan yang akan didapat oleh Terdakwa apabila narkotika jenis sabu tersebut telah terjual adalah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, maupun menukar narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 328/60511.IL/2022 tanggal 02 Juni 2022 dengan hasil timbangan :

Berat total sebelum disisihkan :

1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 11.86 gram
2. Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 11.14 gram

Perkiraan berat plastik paket : $0.24 \times 3 = 0.72$ gram

Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) :

1. Untuk kepentingan pengujian BPOM :

(1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0.27 gram

(2) Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0.03 gram

(3) Berat Plastik : 0.24 gram

2. Untuk kepentingan pengujian Pengadilan :

(4) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 11.83 gram

(5) Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 11.11 gram

(6) Berat Plastik : $0.24 \times 3 = 0.72$ gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 314/LHP/VI/PNBP/2022 tanggal 04 Juni 2022 yang ditandatangani Yani Ardiyanti, SF., Apt., M.Sc, Plt. Kepala Balai Besar POM Di Palangka Raya, hasil pengujian terhadap kristal bening, dengan kesimpulan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Keterangan : Metamfetamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di RSUD dr. Doris Sylvanus tanggal pemeriksaan 25 April 2022 untuk jenis pemeriksaan amfetamin, benzodiazepin, opiate, metamfetamin, THC dan Cocain, dengan hasil pemeriksaan urin seluruhnya negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan juga sebuah badan hukum (*recht persoon*), dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa “setiap orang” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa JALI RAHMAN Bin IMI, telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-47 /P.Pisau/09/2022 tanggal 7 September 2022, dalam persidangan Terdakwa JALI RAHMAN Bin IMI, setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa JALI RAHMAN Bin IMI adalah Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa “tanpa hak” diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan tersebut ia tidak memiliki hak yang melekat pada dirinya dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan terkait lainnya, sedangkan “melawan hukum” dipahami sebagai suatu perbuatan yang secara tegas melanggar aturan perundang-undangan dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, dan dapat pula dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan melawan prosedur;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, sehingga sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap unsur ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) elemen yaitu “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” dan “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, yang mana elemen unsur pertama sifatnya adalah alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, maka sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa butiran kristal warna putih bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan tersebut benar termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan Saudari BELLA, telah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu, yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 328/60511.IL/2022 tanggal 02 Juni 2022 dengan hasil timbangan :

Berat total sebelum disisihkan :

1. Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 11.86 gram
 2. Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 11.14 gram
- Perkiraan berat plastik paket : $0.24 \times 3 = 0.72$ gram

Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian) :



1. Untuk kepentingan pengujian BPOM :
 - (1) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 0.27 gram
 - (2) Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 0.03 gram
 - (3) Berat Plastik : 0.24 gram
2. Untuk kepentingan pengujian Pengadilan :
 - (4) Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) : 11.83 gram
 - (5) Berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) : 11.11 gram
 - (6) Berat Plastik : $0.24 \times 3 = 0.72$ gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 314/LHP/VI/PNBP/2022 tanggal 04 Juni 2022 yang ditandatangani Yani Ardiyanti, SF., Apt., M.Sc, Plt. Kepala Balai Besar POM Di Palangka Raya, hasil pengujian terhadap kristal bening, dengan kesimpulan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Keterangan : Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di atas, terdapat kandungan *Metamfetamin* dalam kristal bening tersebut dan dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Metamfetamin* termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I, sehingga terhadap elemen unsur narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima" dan oleh karena elemen unsur ini sifatnya alternatif, maka apabila telah terbukti salah satu unsur, tidak perlu dibuktikan selebihnya, dan mengenai pengertian unsur ini tidak diatur maupun dijelaskan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pengertian kata "membeli" dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022, Terdakwa bersama dengan Saudari BELLA yang merupakan istri siri Terdakwa, berangkat menuju ke salah satu pasar di Banjarmasin dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna hitam yang sebelumnya telah disewa oleh Terdakwa

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi NANDAYANI, guna membeli narkotika kepada Saudara SUBAI (DPO), sesampainya di sampai di daerah Banjarmasin, kemudian Terdakwa menghubungi menggunakan telepon untuk memesan narkotika jenis sabu dengan menanyakan kepada Saudara SUBAI "ADA KAH?" dan dijawab Saudara SUBAI "ADA", lalu Saudara SUBAI menanyakan "ADA, YANG BERAPA?", selanjutnya Terdakwa menanyakan "SATU KANTONGNYA BERAPA HARGANYA? ", lalu dijawab oleh Saudara SUBAI "SATU KANTONGNYA Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)", kemudian Terdakwa menjawab "SAYA PESAN TIGA KANTONG", selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian, Saudara SUBAI menghubungi Terdakwa dengan menanyakan "DIMANA?", lalu Terdakwa jawab "DI PASAR", selanjutnya sekitar setengah jam kemudian, Terdakwa bertemu dengan Saudara SUBAI dan Terdakwa melakukan pembayaran pertama sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai, lalu Saudara SUBAI meletakkan 1 (buah) kotak rokok SAMPOERNA merah di meja, kemudian Saudara SUBAI memberikan kode itu barangnya, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok SAMPOERNA tersebut dan Saudara SUBAI langsung menjauh pergi;

Menimbang, bahwa setelah pertemuan Terdakwa dan Saudara SUBAI di pasar tersebut, Terdakwa dan Saudara SUBAI kembali bertemu di sebuah hotel di Banjarmasin yang tidak Terdakwa ingat Namanya, untuk melakukan pembayaran kedua sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) secara tunai sekaligus melakukan penimbangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara SUBAI sebanyak 3 (tiga) klip, dengan harga tiap 1 (satu) klip sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga total pembelian sabu Terdakwa adalah sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan aktifitas membeli, yaitu memperoleh sesuatu, dalam hal ini narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa melalui penukaran (pembayaran) sejumlah uang dengan total sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) klip narkotika jenis sabu yang tiap klipnya seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dalam hal ini ada rangkaian usaha yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan terlebih dahulu menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Brio dari Saksi NANDAYANI guna pergi ke Banjarmasin, kemudian sesampainya di Banjarmasin menghubungi Saudara SUBAI melalui telepon, lalu melakukan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang pada lokasi pertama (pasar di Banjarmasin) sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada lokasi kedua (salah satu hotel di Banjarmasin) sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), selanjutnya sebagian narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saudari BELLA, sedangkan sebagian lainnya akan dijual oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terhadap elemen unsur "membeli" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama berkas perkara yang dibuat oleh penyidik dan selama persidangan tidak ditemukan satupun surat yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tidak berdasarkan alasan-alasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau termasuk golongan orang yang karena pekerjaannya termasuk ke dalam orang yang berhak melakukan penyerahan narkotika, sehingga Terdakwa bukan termasuk ke dalam orang yang berhak atau memiliki wewenang terhadap narkotika tersebut, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan juga permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta pada akhirnya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum maupun permohonan dari Terdakwa tersebut tidak terkait dengan penyangkalan terhadap dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum dan/atau Terdakwa tersebut sebagai keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa orientasi pemidanaan adalah mengacu pada tujuan hukum yaitu asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, yang mana pemidanaan itu sendiri tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan pula dapat menimbulkan efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi Terdakwa sebagai seorang pribadi, sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan tidak hanya bagi diri Terdakwa saja, penjatuhannya bagi Terdakwa juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas agar tidak meniru

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, maka terhadap lamanya pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dipandang telah cukup adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis shabu dengan berat Bersih 11,14 (sebelas koma empat belas) Gram Isi, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji Laboratorium ke Badan POM RI di Palangka Raya, dan disisihkan kembali sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat bersih 11.11 (sebelas koma sebelas) Gram Isi, untuk pembuktian dan Penuntutan di Pengadilan;
- 1 (satu) pack plastic klip warna bening;
- 1 (satu) buah alat hisap Shabu (tanpa botol);
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) buah sendok warna hitam yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) Kotak Kacamata warna biru;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang bertuliskan "Sport";
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk "Palo alto";

Terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Mobil Honda Brio Satya warna hitam mutiara No.Pol.: KH 1433 TJ beserta STNK a.n RASIDA;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Saksi NANDAYANI PRATIWI yang disewa oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi NANDAYANI PRATIWI;

- SIM A a.n JALI RAHMAN;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;
- Perbuatan Terdakwa mengemudi di bawah pengaruh konsumsi obat-obatan telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JALI RAHMAN Bin IMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis shabu dengan berat Bersih11,14 (sebelas koma empat belas) Gram Isi, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji Laboratorium ke Badan POM RI di Palangka Raya, dan disisihkan kembali sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat bersih 11.11 (sebelas koma sebelas) Gram Isi, untuk pembuktian dan Penuntutan di Pengadilan;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah alat hisap Shabu (tanpa botol);
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) buah sendok warna hitam yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah korek api warna kuning;
- 1 (satu) Kotak Kacamata warna biru;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang bertuliskan "Sport";
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk "Palo alto";

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Mobil Honda Brio Satya warna hitam mutiara No.Pol.: KH 1433 TJ beserta STNK a.n RASIDA;

Dikembalikan kepada Saksi NANDAYANI Binti SURIYANI;

- SIM A a.n JALI RAHMAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa JALI RAHMAN Bin IMI;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Beki Nugroho, S.H., M.H., Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Ricky Sar Maruli Tua Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Beki Nugroho, S.H., M.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom.,S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Pps